



## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 46/K/2017  
903/12031/2017  
Tanggal : 22 Nopember 2017

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : Nota Kesepakatan  
Nomor : 46/K/2017  
          : 903/12031/2017  
Tanggal : 22 Nopember 2017



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 46/K/2017  
Tanggal : 903/12031/2017  
          : 22 Nopember 2017

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG, SH, MH  
Jabatan : WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : RUBEN TARIGAN, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : H. T. MILWAN  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : PARLINSYAH HARAHAP, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : ADUHOT SIMAMORA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Program dan Kegiatan serta Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Medan, 22 Nopember 2017

WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
selaku,  
PIHAK PERTAMA

  
Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG, SH, MH

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
selaku,  
PIHAK KEDUA

  
H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos  
KETUA

  
RUBEN TARIGAN, SE  
WAKIL KETUA

  
H. T. MILWAN  
WAKIL KETUA

PARLINSYAH HARAHAHAP, SE  
WAKIL KETUA

  
ADUHOT SIMAMORA  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Grafik .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	I-4
<b>BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016-2018 .....	II-1
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ...	II-1
2.1.2. Laju Inflasi .....	II-6
2.1.3. Ketimpangan.....	II-7
2.1.7. Kemiskinan .....	II-10
2.1.8. Ketenagakerjaan.....	II-11
2.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	II-12
2.2.1. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) .....	II-14
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	II-15
2.2.3. Laju Inflasi.....	II-19
2.3. Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) .....	II-20
2.3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	II-20
2.3.2. Laju Inflasi.....	II-22
2.3.3. Pertumbuhan PDRB.....	II-22
2.3.4. Lain-lain Asumsi .....	II-23

**BAB III:**

<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Pendapatan Daerah .....	III-3
3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2018 .....	III-3
3.1.2. Target Pendapatan Daerah.....	III-6
3.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target .....	III-8
3.2. Belanja Daerah .....	III-9
3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ....	III-10
3.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah .....	III-22
3.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Organisasi Perangkat Daerah .....	III-28
3.3. Pembiayaan Daerah .....	III-29
3.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-30

<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
-------------------------------	-------------

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. : PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku .....	II-2
2.2. : PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan Triwulan I 2017.....	II-4
2.3. : Distribusi Presentase Dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumut Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan Triwulan I 2017.....	II-5
2.4. : Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.....	II-6
2.5. : Garis Kemiskinan Sumut dan Nasional 2012-2015 (R/KapitaBulan) .....	II-10
2.6. : Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2015 dan 2016 .....	II-11
2.7. : Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK (juta) 2017-2018 .....	II-15
2.8. : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2017-2018 .....	II-15
2.9. : Proyeksi Struktur Pertumbuhan Ekonomi 2017-2018	II-18
2.10 : Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2017-2018 .....	II-20
3.1. : Komposisi Target Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017dan 2018 .....	III-7
3.2. : Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 .....	III-21
3.3. : Prioritas dan Strategi Provinsi Tahun 2018 .....	III-23
3.4. : Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 .....	III-24

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1. : Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara 2016 dan estimasi 2017 .....	II-3
2.2. : Gini Rasio Provinsi Tahun 2016 .....	II-8
2.3. : Gini Ratio Sumatera Utara 2011-2016 .....	II-8
2.4. : Indeks Ketimpangan Bank Dunia Sumatera Utara 2015-2016 .....	II-9



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 menjelaskan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Untuk itu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2017.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan setiap daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional diwujudkan dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perwujudan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah diantaranya tergambar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penjabaran teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sebagai tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD akan berisikan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang bersifat makro serta merupakan perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Sebagai bentuk implementasi dari RKPD dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara, KUA merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APD).

Dengan demikian, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2018 mendatang. Guna terjaganya konsistensi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan maka proses penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 tetap mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan juga kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, bertujuan untuk :

1. Pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
2. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/lembaga teknis daerah/ dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2018.

## **1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016-2018**

##### **2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Analisa perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Utara akan mencakup pembahasan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, ketimpangan, kemiskinan dan ketenagakerjaan. Selanjutnya akan dibahas proyeksi terhadap berbagai indikator makro ekonomi untuk 2017 dan 2018.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 134,614 Triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp.44,06 Juta. Sedangkan nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara Triwulan I pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku yaitu sebesar Rp.172,94 Triliun (BPS, 2017 \*data sementara).

**Tabel 2.1**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun Dasar 2016**

No.	Uraian	2016 (Juta Rupiah)	Distribusi %	2017 * Triwulan I	Distribusi %
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	134,614,615.15	21%	34,063,089.21	20%
2	Pertambangan dan Pengalihan	9,008,847.78	1%	2,348,628.72	1%
3	Industri Pengolahan	126,191,546.29	20%	36,771,323.96	21%
4	Pengadaan Listrik, Gas	552,235.40	0%	173,618.16	0%
5	Pengadaan Air	639,209.25	0%	194,431.06	0%
6	Konstruksi	89,005,439.92	14%	23,099,933.50	13%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110,706,865.09	17%	30,766,255.63	18%
8	Transportasi dan Pergudangan	32,462,880.19	5%	8,886,185.26	5%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,701,542.46	2%	4,034,193.38	2%
10	Informasi dan Komunikasi	11,980,818.06	2%	3,436,164.55	2%
11	Jasa Keuangan	21,652,937.23	3%	5,480,925.99	3%
12	Real Estate	29,235,201.54	5%	8,697,472.20	5%
13	Jasa Perusahaan	6,216,571.64	1%	1,784,612.64	1%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,825,158.44	4%	7,158,902.47	4%
15	Jasa Pendidikan	11,763,780.66	2%	3,483,789.28	2%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,064,128.38	1%	1,560,951.84	1%
17	Jasa lainnya	3,453,163.17	1%	998,756.15	1%
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>633,074,940.65</b>	<b>100%</b>	<b>172,939,234.01</b>	<b>100%</b>

Sumber : BPS dalam Angka 2017

\*Data sementara



Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, terdapat 4 sektor dominan yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21%, Industri Pengolahan sebesar 20%, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17%, dan Konstruksi sebesar 14%. Pada triwulan I Tahun 2017, terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kenaikan sebesar 1% (yoy triwulan I).

Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen, kondisi ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya (2015) sebesar 5.10 persen. Pada tahun 2017, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2%-5,6%.



**Grafik 2.1**

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara 2016 dan estimasi 2017

Membaiknya perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2016 dipicu oleh meningkatnya permintaan domestik. Selain itu, perbaikan harga komoditas; termasuk komoditas perkebunan yang menjadi andalan Sumatera Utara terutama pada triwulan IV 2016, turut berimplikasi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran terbesar berada pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 333,867 Triliun yang kemudian diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar Rp. 241,2 Triliun. Pada triwulan I 2017, pengeluaran terbesar juga masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu Rp. 89,154 Triliun atau 32% dari total keseluruhan pengeluaran Provinsi Sumatera Utara. PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2016 dan triwulan I 2017 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.**  
PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran  
Tahun 2016 dan Triwulan I 2017

No	Uraian	2016*		2017 * Triwulan I	
		Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	333,869,698.29	238,279,351.47	89,154,640.38	62,543,036.61
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,040,231.85	4,707,494.56	1,598,043.52	1,233,168.14
3	Pengeluaran Konsumsi	44,720,138.08	30,271,042.43	12,855,610.70	8,582,538.18
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	199,016,084.90	135,558,111.95	52,562,029.67	35,414,691.57
5	Perubahan Inventori	9,383,099.33	7,965,605.63	2,180,759.20	1,335,959.10
6	Ekspor Barang dan Jasa	241,184,287.90	207,175,630.88	66,872,304.77	55,489,245.12
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	201,722,098.18	157,805,920.18	52,639,547.33	41,660,355.75
<b>PDRB</b>		<b>1,035,935,638.53</b>	<b>781,763,157.12</b>	<b>277,862,935.57</b>	<b>206,258,994.47</b>

Sumber : BPS, Sumut dalam Angka 2017

\*Data sementara

Berdasarkan persentase distribusi menurut pengeluaran, pengeluaran terbesar didominasi oleh pengeluaran rumah tangga yaitu sebesar 53.07% yang diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar 38.07%. Sedangkan berdasarkan sumber pertumbuhan menurut pengeluaran, persentase PDRB Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar 2.67%, yang kemudian diikuti oleh Investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
Distribusi Presentase dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan Triwulan I 2017

No	Uraian	2016		2017* Triwulan I	
		Distribusi (Persen)	Sumber Pertumbuhan	Distribusi (Persen)	Sumber Pertumbuhan
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	53.07	2.67	32.09	2.70
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.91	0.04	0.58	0.08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.32	(0.03)	4.26	(0.02)
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	31.60	1.41	19.27	1.48
5	Perubahan Inventori	1.44	(0.72)	0.93	(0.62)
6	Ekspor Barang dan Jasa	38.07	1.16	23.11	1.21
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	32.42	(0.64)	19.60	(0.46)
<b>PDRB</b>		<b>100.00</b>	<b>5.18</b>	<b>100.00</b>	<b>5.08</b>

Sumber : BPS, Sumut dalam Angka 2017

\*Data sementara

### 2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan dan juga dapat dikatakan sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa.

Inflasi Sumatera Utara pada bulan Desember 2016 mencatat angka 6,3%; sebuah angka yang cukup tinggi jika dibandingkan nasional yang berada pada angka 3,02% (yoy). Inflasi Sumatera Utara juga merupakan angka inflasi tertinggi di Pulau Sumatera. Kenaikan inflasi Sumatera Utara disebabkan oleh tingginya harga komoditas pangan dan hortikultura. Cabai merah adalah komoditas utama penyumbang inflasi diikuti dengan cabai rawit, bawang putih dan kentang. Cabai merah mencatat inflasi (yoy) sebesar 169,52%, cabai rawit 90,75%, bawang putih sebesar 53,36% dan kentang sebesar 43,07%. Pada tahun 2016, kota Sibolga menjadi kota penyumbang inflasi terbesar dengan catatan sebesar 7,39%. Diikuti dengan kota Medan, Padang Sidempuan, dan Pematang Siantar yang mencatat angka berturut-turut sebesar 6,60%, 4,76%, dan 4,28%. Inflasi daerah di Sumatera Utara pada tahun 2016 digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4**  
Inflasi Sumatera Utara Tahun 2016

KOTA	INFLASI	
	DESEMBER 2016	YEAR ON YEAR
SIBOLGA	0,29	7,39
PEMATANG SIANTAR	0,54	4,76
MEDAN	0,16	6,60
PADANG SIDEMPUAN	0,02	4,28
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>0,19</b>	<b>6,34</b>

Sumber : Bank Indonesia 2017 (data diolah)

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi terkendali, diantaranya :


1. Meningkatkan koordinasi TPID dalam mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan yang bergejolak.
2. Melanjutkan program peningkatan produksi pangan maupun diversifikasi konsumsi masyarakat melalui komunikasi yang lebih intensif.
3. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kemudahan perizinan, pengadaan lahan maupun penguatan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini juga penting untuk meningkatkan perdagangan antar wilayah.
4. Mendukung peningkatan kapabilitas UMKM yang bergerak dalam industri pangan untuk meredam fluktuasi harga akibat panen.
5. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai program sertifikasi lahan pertanian dan skema pembiayaan petani untuk meningkatkan akses pembiayaan.

### **2.1.3. Ketimpangan**

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan; yaitu indeks Gini dan ukuran ketimpangan versi Bank Dunia. Dengan menggunakan indikator Gini, ketimpangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Indeks ketimpangan Sumatera Utara juga lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks gini nasional. Indeks ketimpangan berdasarkan Gini *Coefficient* berkisar antara angka 0 sampai dengan 1. Angka 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang merata, angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Selanjutnya angka 0,50-


0,70 berarti ketimpangan lebar, indeks 0,31-0,50 ketimpangan sedang, sementara 0,20-0,30 ketimpangan rendah. Pada tahun 2016, indeks ketimpangan nasional berada pada angka 0,40 sementara Sumatera Utara menunjukkan angka 0,32. Oleh karenanya, berdasarkan pembagian kategori ketimpangan, Sumatera Utara berada pada kategori sedang (0,3-0,5).

**Grafik 2.2**  
Gini Ratio Provinsi Tahun 2016



Sepanjang tahun 2016, indeks ketimpangan bergerak fluktuatif walau tetap berada pada kisaran ketimpangan sedang. Dari grafik 3.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, ketimpangan di daerah perkotaan tercatat lebih besar dibandingkan pedesaan.


**Grafik 2.3**  
Gini Ratio Sumatera Utara 2011-2016



Ukuran lain untuk mengukur ketimpangan dalam satu daerah adalah indeks ketimpangan Bank Dunia. Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Sejalan dengan indeks gini ratio, indeks ketimpangan Bank Dunia juga mencatat hal yang serupa; indeks ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Indeks Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2016 adalah sebesar 19,80 atau tergolong ketimpangan rendah. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2016 adalah sebesar 23,28 persen yang termasuk kategori ketimpangan rendah. Gambaran ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara digambarkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 2.4**

Indeks Ketimpangan Bank Dunia Sumatera Utara 2015-2016



#### 2.1.4. Kemiskinan

Data perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Utara dan Nasional pada tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**  
Garis Kemiskian Sumut dan Nasional 2012-2015  
(R/Kapita/Bulan)

Tahun	Sumatera Utara			Nasional		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2012	286.649	238.368	262.102	267.408	229.226	248.707
September 2012	295.080	249.165	271.738	277.382	240.441	259.520
Maret 2013	307.352	263.061	284.853	289.042	253.273	271.626
September 2013	330.517	292.186	311.063	308.826	275.779	292.951
Maret 2014	338.234	299.145	318.398	318.514	286.097	302.735
September 2014	349.372	312.493	330.663	326.853	296.681	312.328
Maret 2015	364.320	331.895	347.953	342.541	317.881	330.776
September 2015	379.898	352.637	366.137	356.378	333.034	344.809

Sumber : BPS, 2016



### 2.1.5. Ketenagakerjaan

Persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,84% sementara pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,71%; atau berkurang sebesar 1,13%. Dari sisi total jumlah angkatan kerja, pada 2016 jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara tercatat sebesar 6.36 juta orang dan pada tahun 2015 sebesar 6.39 juta orang. Jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 203 ribu orang. Angkatan kerja yang bekerja pada 2016 mencapai sekitar 5.99 juta orang atau bertambah sekitar 29 ribu orang dibanding 2015 yang sebesar 5.97 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari sekitar 428 ribu pada 2015 menjadi 372 ribu pada 2016 atau berkurang sebanyak 56.794 orang.

**Tabel 2.6**  
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut  
Kegiatan Utama Tahun 2015 dan 2016

<b>Kegiatan Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>2015</b>	<b>2016*)</b>	<b>Selisih</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Angkatan Kerja	Orang	6.391.098	6.363.000	-202.902
- Bekerja	Orang	5.962.304	5.991.000	28.696
- Pengangguran Terbuka	Orang	428.794	372.000	56.794
2 Bukan Angkatan Kerja	Orang	3.107.876		
3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,28	65,99	-1,29
4 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,71	5,84	1,13

Sumber : BPS Sumut (SUDA 2016)  
Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2015 dan Agustus 2016  
Keterangan : \*) Agustus 2015 dan 2016

## **2.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Tantangan dan prospek perekonomian Sumatera Utara, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Sumatera Utara sendiri.

Pembahasan prospek dan tantangan perekonomian daerah akan didasarkan pada kondisi perekonomian global dan kondisi perekonomian dalam negeri. Analisa prospek dan tantangan juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, yang akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian pada tahun 2017 dan 2018 kedepan.

Secara umum, perekonomian Sumatera Utara diprediksi akan tumbuh seiring dengan membaiknya ekonomi dunia. Permintaan domestik dan kinerja ekspor juga diperkirakan akan semakin menguat. Peningkatan harga komoditas yang menjadi sektor andalan Provinsi Sumatera Utara seperti kelapa sawit dan karet akan memberi dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. *International demand* yang semakin meningkat terhadap produksi CPO, turut pula memberi andil bagi peningkatan kinerja perekonomian daerah. Selain itu, sektor *non-tradable* seperti jasa pariwisata juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pariwisata Sumatera Utara terutama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Penguatan iklim investasi melalui kemudahan dan kepastian bagi calon investor, didukung dengan promosi yang tepat akan turut pula meningkatkan daya saing ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2017 dan 2018 kedepan.

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara kedepan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Masih lemahnya ekonomi Tiongkok memberikan tantangan tersendiri terutama bagi kinerja ekspor Sumatera Utara. Infrastruktur juga menjadi sektor yang jika tidak dibenahi akan menghasilkan ekonomi yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Infrastruktur; terutama jalan dan kelistrikan, sangat berkaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, dan sektor jasa seperti pariwisata. Tantangan lain bagi ekonomi adalah masih kurang bersaingnya tenaga kerja di Sumatera Utara. Tenaga kerja yang didominasi oleh kelompok pendidikan rendah dan kurang terlatih memberi andil bagi kurang kompetitifnya iklim usaha di Sumatera Utara. Terakhir, kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga menuntut penguatan ekonomi lokal sekaligus peningkatan kemampuan daerah dalam daya saing internasional. Perbaikan iklim investasi, penguatan koperasi & UMKM juga standarisasi produk dalam negeri sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan di era MEA.

Inflasi Sumatera Utara kedepan juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Harga komoditas pangan akan terus mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya produksi dan terjaganya pasokan. Meskipun demikian, tetap terdapat resiko kenaikan inflasi untuk sektor volatile jika erupsi gunung Sinabung kembali terjadi. Resiko anomali cuaca dan organisme perusak tanaman juga dapat berimplikasi negatif pada nilai inflasi Sumatera Utara nantinya. Inflasi *administrated price* juga beresiko meningkat disebabkan kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Nilai inflasi inti (*core inflation*) disisi lain diperkirakan akan tetap berada pada level yang terkendali.

Analisa lebih rinci mengenai prospek dan tantangan perekonomian daerah akan disajikan dibawah ini:

### **2.2.1. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta)**

Berdasarkan proyeksi, PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara akan berada pada angka ±Rp. 689,45 Triliun sementara pada tahun 2018 PDRB ADHB akan berkisar pada angka ± Rp. 756,54 Triliun. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga diprediksi akan mengalami peningkatan dari angka ±Rp. 491,016 Triliun pada tahun 2017 menjadi ±Rp. 518,260 Triliun pada tahun 2018. Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK berdasarkan lapangan usaha (juta) akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.7**

Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK (juta) 2017-2018

No	Uraian	Tahun			
		ADHB		ADHK	
		2017**	2018**	2017**	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	144,011,099.72	152,440,054.92	120,718,082.02	126,391,831.88
2	Pertambangan dan Penggalan	9,392,234.78	10,409,469.44	7,300,022.23	8,168,724.87
3	Industri Pengolahan	137,836,190.72	151,289,085.95	92,983,417.08	96,702,753.76
4	Pengadaan Listrik, Gas	639,278.02	638,198.38	530,541.70	525,236.29
5	Pengadaan Air	758,444.13	870,833.00	470,540.84	496,891.13
6	Konstruksi	92,757,645.40	102,145,619.88	61,530,469.67	65,529,950.20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	125,958,722.69	141,104,168.57	86,559,389.83	91,752,953.22
8	Transportasi dan Pergudangan	35,284,294.09	39,115,665.21	22,818,063.84	24,278,419.92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,467,114.85	18,157,308.86	11,233,216.04	11,985,841.52
10	Informasi dan Komunikasi	13,276,970.28	14,455,422.61	12,752,092.97	13,695,747.85
11	Jasa Keuangan	22,907,570.31	25,273,348.07	15,920,769.40	17,003,381.72
12	Real Estate	33,935,244.19	38,753,352.67	20,474,163.24	21,764,035.52
13	Jasa Perusahaan	7,168,127.45	8,172,715.06	4,327,470.18	4,595,773.33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25,241,822.22	27,830,959.04	16,081,435.17	16,853,344.06
15	Jasa Pendidikan	13,556,983.03	15,039,503.21	10,043,159.24	10,665,835.11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,785,622.28	7,727,557.34	4,778,626.40	5,180,031.02
17	Jasa lainnya	4,032,589.57	4,615,215.51	2,494,948.97	2,669,595.40
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>689,495,911.85</b>	<b>756,538,881.98</b>	<b>491,016,408.83</b>	<b>518,260,346.81</b>

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2017 (data diolah  
\*\*) data proyeksi

### 2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga diproyeksi akan tumbuh sepanjang tahun 2017 dan 2018. **Estimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah sebesar 5,2%-5,6% sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 adalah 5,3%-5,7%.** Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan demikian pula lapangan usaha industri pengolahan. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan

minum; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa pendidikan, juga diperkirakan akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, beberapa kategori lapangan usaha juga diproyeksikan akan mengalami penurunan laju pertumbuhan yang antara lain adalah lapangan usaha konstruksi; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Dari sisi sumber pertumbuhan, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar baik untuk tahun 2017 maupun 2018 berturut-turut sebesar 21,74% dan 21,84%. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor berada pada urutan selanjutnya dengan kontribusi sebesar 19,47% pada tahun 2017 dan 19,98% pada tahun 2018. Lapangan usaha industri pengolahan menyusul dengan kontribusi sebesar 19,47% pada tahun 2017 dan 19,98% pada tahun 2018. Pemaparan yang lebih rinci terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2017-2018**

No.	LAPANGAN USAHA	2017**	2018***
		Total	Total
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.67	5.84
2	Pertambangan dan Penggalian	4.79	4.19
3	Industri Pengolahan	3.02	3.99
4	Pengadaan Listrik, Gas	2.13	1.56
5	Pengadaan Air	6.72	6.80
6	Konstruksi	4.30	3.84
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.75	4.44
8	Transportasi dan Pergudangan	5.54	5.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.75	5.89
10	Informasi dan Komunikasi	6.76	6.33
11	Jasa Keuangan	5.35	4.93
12	Real Estate	4.95	4.42
13	Jasa Perusahaan	4.60	3.99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.98	10.16
15	Jasa Pendidikan	5.97	6.20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.93	4.05
17	Jasa lainnya	6.16	5.78
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5.2-5.6</b>	<b>5.3-5.7</b>

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2017 (data diolah)

**Tabel 2.9**  
Proyeksi Struktur Pertumbuhan Ekonomi 2017-2018

No	Uraian	Tahun	
		2017**	2018***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.78	21.84
2	Pertambangan dan Penggalian	1.42	1.47
3	Industri Pengolahan	19.47	19.98
4	Pengadaan Listrik, Gas	0.09	0.08
5	Pengadaan Air	0.11	0.11
6	Konstruksi	13.77	14.14
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.40	21.14
8	Transportasi dan Pergudangan	5.16	5.29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.47	2.54
10	Informasi dan Komunikasi	1.89	1.86
11	Jasa Keuangan	3.38	3.44
12	Real Estate	4.67	4.80
13	Jasa Perusahaan	0.99	1.02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.85	3.92
15	Jasa Pendidikan	1.85	1.84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.98	1.01
17	Jasa lainnya	0.56	0.57
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2017 dan 2018, pengeluaran akan didominasi oleh konsumsi domestik. Selanjutnya pengeluaran terbesar kedua berada pada komponen ekspor luar negeri dan diikuti oleh impor luar negeri.



### 2.2.3. Inflasi

Seperti telah dijabarkan sebelumnya, inflasi Sumatera Utara pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan akan mengalami penurunan. Terjaganya pasokan komoditas pangan dan peningkatan produktivitas akan menjadi pemicu penurunan angka inflasi.

Agar dapat menghadapi tantangan terhadap resiko kenaikan inflasi, Bank Indonesia selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah merekomendasikan enam langkah strategi pengendalian inflasi, antara lain:

1. Penguatan infrastruktur logistik pangan
2. Perbaikan pola tanam pangan
3. Perluasan lahan pertanian untuk komoditas *volitaile foods*
4. Pembentukan BUMD pangan
5. Penguatan kerjasama antar daerah

Dengan mempertimbangkan perbaikan yang lebih baik pada sektor komoditas yang bergejolak, kemungkinan peningkatan administrated price yang berada di level moderate, serta optimisme terhadap kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), maka **inflasi Sumatera Utara untuk tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0±1% dan pada tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 3,5±1%**

Berdasarkan berbagai analisa yang telah diulas sebelumnya, maka proyeksi makro ekonomi Sumatera Utara dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara  
 Tahun 2017-2018

No	URAIAN	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,2%-5,6%</b>	<b>5,3%-5,7%</b>
2.	<b>Produk Domestik Regional Bruto ADHB</b>	<b>701,464,340.48</b>	<b>777,741,464.89</b>
3.	<b>Produk Domestik Regional Bruto ADHK</b>	<b>491,016,408.83</b>	<b>518,260,346.81</b>
4.	<b>Inflasi</b>	<b>4,0±1%</b>	<b>3,5±1%</b>

Sumber : Bank Indonesia 2017 (data diolah)

### **2.3. Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)**

#### **2.3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

Pada tahun 2018 kinerja perekonomian nasional diperkirakan relatif lebih baik dibanding tahun 2017. Perbaikan kinerja ekonomi nasional pada tahun 2018 tersebut didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat terkait dengan terjaganya inflasi dan kebijakan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat. Penguatan kinerja juga diharapkan berasal dari sektor industri pengolahan seiring dengan baiknya permintaan global dan sektor konstruksi sejalan dengan komitmen pemerintah mendorong peningkatan belanja infrastruktur secara signifikan. Meskipun demikian, dalam tahun 2018 prospek kinerja ekonomi nasional juga diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat khususnya terkait resiko ketidakpastian pasar keuangan dan prospek ekonomi global terutama Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan nasional serta

prospeknya kedepan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,30 - 5,75 persen.

Dalam kaitannya dengan ekspektasi inflasi pemerintah akan melakukan sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil maka laju inflasi untuk tahun 2018 diperkirakan mencapai 3,5 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar  $3,5 \pm 1,0$  persen.

Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2017 diperkirakan berpotensi mengalami tekanan terutama yang bersumber dari kondisi perekonomian global, namun demikian tekanan tersebut diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan tekanan yang terjadi pada tahun 2016 seiring dengan bauran kebijakan fiskal, moneter, maupun sistem keuangan dalam memperbaiki kondisi fundamental Indonesia. Dengan demikian, pada tahun 2018 pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diperkirakan akan berada pada level Rp.13.200 – Rp.13.500 per Dolar Amerika Serikat.

Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlanjut pada tahun 2018 akan mendorong permintaan energi khususnya minyak dunia. Selain faktor permintaan dan pasokan di tahun 2018, resiko geopolitik baik di kawasan produsen maupun konsumen masih akan berdampak terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia. Berdasarkan faktor tersebut, perkiraan harga minyak mentah Indonesia tahun 2018 diperkirakan akan stabil pada kisaran harga US\$ 60 per barrel.

### **2.3.2. Laju inflasi**

Berdasarkan laporan hasil kajian ekonomi regional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 inflasi umumnya terjadi pada kelompok *volatile foods* dimana inflasi ini terjadi sebagai akibat menurunnya pasokan beberapa komoditas pangan di pasaran terutama disaat memasuki hari besar keagamaan atau bersifat musiman sedangkan inflasi inti terjadi akibat berlanjutnya depresiasi nilai tukar rupiah dan *inflasi administered price* merupakan inflasi komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak, Penerangan dan Air.

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya inflasi sebagaimana diuraikan di atas maka untuk tahun 2018 dengan langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah dan mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi maka target inflasi khususnya di Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,50 persen dapat tercapai.

### **2.3.3. Pertumbuhan PDRB**

Dari sisi lapangan usaha, di tahun 2018 secara umum kinerja semua sektor diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif sebagaimana perkiraan semakin membaiknya prospek ekonomi global yaitu meningkatnya permintaan atas produk dari Indonesia. Asumsi lainnya, adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembangunan infrastruktur disamping beberapa kebijakan-kebijakan guna meningkatkan kinerja pertumbuhan dari seluruh sektor usaha. Berdasarkan asumsi di atas dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terutama mendorong investasi di Provinsi Sumatera Utara diharapkan pertumbuhan PDRB dapat ditingkatkan dan target yang diproyeksi sebesar 5,30 - 5,70 persen.

#### **2.3.4. Lain-Lain Asumsi**

Selanjutnya, beberapa asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan penerimaan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nota keuangan R.APBN 2016, pemerintah telah menghapus kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil/PNS/ASN mulai tahun 2016. Sebagai gantinya maka pemerintah akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) diluar gaji ketigabelas dengan besaran THR yang akan diberikan yaitu satu kali gaji pokok bagi PNS/TNI/ POLRI. Disamping itu, pemerintah juga masih berkomitmen menjaga jumlah PNS untuk tetap mengacu pada prinsip *zero growth* dan berbasis kompetensi.
2. Kumulatif defisit pada APBD tahun 2018 diperkirakan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Regional Bruto. Kumulatif defisit ini akan dapat ditutupi dengan asumsi terdapat Belanja yang terealisasi dan sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2017.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
  - b. Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja Daerah terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil Pajak; Belanja Bantuan Keuangan; Belanja Tidak Terduga.
  - b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang Jasa; dan Belanja Modal.
3. Pembiayaan, terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Pembayaran Pokok Hutang; Pemberian Pinjaman Daerah.

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 menggunakan pendekatan kinerja dan *money follow programme* yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan dan manfaat terhadap masyarakat. Dengan demikian dalam merencanakan program dan kegiatan diperlukan

adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu kebijakan APBD Provinsi Sumatera Utara diarahkan sebagai berikut :

### **3.1. Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dimana Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### **3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2018**

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dihadapkan pada beberapa tantangan sebagai berikut:

- a) Keleluasaan pemerintah daerah yang relatif terbatas di dalam menggali sumber-sumber penerimaan karena sistem *close list* di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran pajak daerah.
- c) Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan untuk memenuhi beberapa Tuntutan sebagai berikut:



- 1) Mendukung Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, dalam mewujudkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - 2) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara;
  - 3) Pengembangan Program Pemberdayaan UMKM Provinsi Sumatera Utara;
  - 4) Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
  - 5) Pengembangan Program Pendidikan;
  - 6) Pemenuhan terhadap Peningkatan Kebutuhan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- d) Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
  - e) Tuntutan terhadap Pemenuhan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain yang memiliki Potensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan Daerah baru, sehingga mengurangi ketergantungan Pendanaan yang berasal dari Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara "*Limitative/ Closed List*" oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - f) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.
  - g) Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasilkan (PPH 25/ 29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM),

melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- h) Adanya perubahan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, di dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan pendapatan daerah maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2018 diarahkan pada :

1. *Melakukan intensifikasi pajak daerah* dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah. Langkah ini akan mampu meningkatkan Pajak Daerah sehingga meminimalkan *gap* antara target dan potensi pajak daerah;
2. *Optimalisasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah.* penataan ulang (restrukturisasi aset) aset daerah perlu dilakukan agar asset daerah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Harapannya dengan pengelolaan asset yang baik akan menghasilkan pendapatan daerah melalui retribusi maupun sistem perjanjian sewa;
3. *Peningkatan kerjasama dan sinergi* dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, Kabupaten/kota, SKPD Penghasil, dan POLRI dalam rangka peningkatan Pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan asset daerah;
4. *Meningkatkan kualitas pelayanan* kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal.

Selain itu, aparatur dan SKPD penghasil harus didukung dengan *rewards* yang memadai dan *punishment* yang jelas ketika tidak sesuai target dan aturan yang berlaku;

5. *Optimalisasi pengelolaan BUMD*. BUMD sebagai kepanjangan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian, dan sebagai sumber pendapatan daerah harus menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga BUMD akan mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah;
6. Menerbitkan regulasi baru atas adanya perubahan sumber penerimaan akibat dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **3.1.2. Target Pendapatan Daerah**

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan capaian target pendapatan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang akan membaik di tahun 2018 maka target perolehan pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut Ini :

**Tabel 3.1**  
Komposisi Target Pendapatan Daerah  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018

No.	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2017 (Rp.)	R.APBD Tahun Anggaran 2018 (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12.170.582.105.913,00</b>	<b>12.686.581.753.654,00</b>	<b>515.999.647.741,00</b>	<b>4,24</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>4.925.627.725.733,00</b>	<b>5.366.425.486.154,00</b>	<b>440.797.760.421,00</b>	<b>8,95</b>
1.1.1	Pajak Daerah	4.486.811.919.686,00	4.848.897.141.497,00	362.085.221.811,00	8,07
1.1.2	Retribusi Daerah	33.959.567.600,00	37.595.084.600,00	3.635.517.000,00	10,71
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	277.500.967.496,00	318.418.076.295,00	40.917.108.799,00	14,74
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.355.270.951,00	161.515.183.762,00	34.159.912.811,00	26,82
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>7.235.420.477.680,00</b>	<b>7.310.622.365.000,00</b>	<b>75.201.887.320,00</b>	<b>1,04</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	567.882.964.200,00	599.260.372.000,00	31.377.407.800,00	5,53
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.638.744.012.480,00	2.629.224.545.000,00	(9.519.467.480,00)	(0,36)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.028.793.501.000,00	4.082.137.448.000,00	53.343.947.000,00	1,32
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>9.533.902.500,00</b>	<b>9.533.902.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.1	Pendapatan Hibah	9.533.902.500,00	9.533.902.500,00	-	-

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,95 persen. Peningkatan ini bersumber dari adanya kenaikan target capaian dari Pajak Daerah sebesar 8,07 persen, perolehan pendapatan yang bersumber Retribusi Daerah sebesar 10,71 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan sebesar 14,74 persen serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 26,82 persen.

Pada komponen Dana Perimbangan terjadi peningkatan target sebesar 1,04 persen pada Tahun 2018 dimana target tersebut berasal dari adanya peningkatan target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 5,53persen dan adanya peningkatan atas target penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,32%. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar 0,36 persen. Penurunan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksud bukan karena penurunan atas penerimaan alokasi DAU yang akan diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018, namun diakibatkan karena pada APBD Tahun Anggaran 2017 dari total alokasi penerimaan DAU sebesar Rp. 2.638.744.012.480,00 telah tercantum kekurangan penerimaan atas penundaan DAU Tahun 2016 sebesar Rp.145.259.295.480,00. Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah target perolehannya diperkirakan tidak mengalami perubahan.

### **3.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan ditempuh dalam rangka merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2018, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, antara lain:
  - a. Memperluas basis penerimaan dengan melakukan identifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis objek pajak, memperbaiki penilaiannya;

- b. Memperkuat lembaga UPTD yang telah terbentuk diantaranya peningkatan SDM petugas dan pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap serta pengelolaan pajak dan retribusi;
  - c. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
  - d. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - e. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah;
2. Strategi pencapaian Target Dana Perimbangan, antara lain :
- a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan besaran DAU yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah;
  - b. Peningkatan akurasi data potensi, baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan instansi terkait sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;

### **3.2. Belanja Daerah**

Sebagaimana tergambar dalam struktur APBD, anggaran belanja Daerah menempati posisi sentral karena rencana kerja yang telah disusun akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

### **3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Pada tahun 2018 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergeser dari ***money follow function*** menuju ***money follow programme***. Program yang dimaksudkan adalah program prioritas daerah, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

### **1. Holistik- Tematik**

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai kedaulatan pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

### **2. Integratif**

Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian kedaulatan pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program atau kegiatan)



### 3. Spasial

Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
3. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan *earmarking* untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan kesehatan sekitar 10%.

4. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
9. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan

keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

10. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah di arahkan kepada badan/ lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
  - a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2018 dengan memperhitungkan kenaikan gaji berkala dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. Terlebih lagi sejak Tahun 2017 kewenangan pengelolaan dan penganggaran Sekolah Menengah

Atas/Sekolah Menengah Kejuruan telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- b. Biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ; Tunjangan DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2018 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional.

- d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## 2. Belanja Hibah

Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti BPS, KODAM, POLDA, KPUD dan Bawaslu), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dalam pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal

Anggaran setelah tahun anggaran berakhir; Terkait dengan pelaksanaan PILKADA Provinsi Sumatera Utara maka akan ada pemberian hibah kepada KPU Provinsi, Bawaslu serta Hibah dalam rangka Pengamanan untuk pelaksanaan PILKADA tersebut.

### 3. Belanja Bagi hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2018.

### 4. Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### 5. Belanja Tidak Terduga

Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018; sedangkan penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan;
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan pada pencapaian kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

3. Pengalokasian anggaran belanja langsung juga diprioritaskan untuk pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang belum tercapai maksimal;
4. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajiban biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
5. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
6. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi PNSD dibatasi sesuai dengan tingkat kewajiban dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non PNSD disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
7. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa; Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;



Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM dialokasikan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

8. Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Secara garis besar kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2018 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten guna mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	R.APBD T.A. 2018
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
2.1.1	Belanja pegawai	3.434.778.008.882,20
2.1.2	Belanja bunga	0,00
2.1.3	Belanja subsidi	0,00
2.1.4	Belanja hibah	3.646.014.794.289,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	0,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	1.759.786.053.427,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	402.443.753.800,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	64.000.000.000,00
<b>A</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.307.022.610.398,20</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.164.559.143.255,80</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.471.581.753.654,00</b>
	Surplus / Defisit	(785.000.000.000,00)

### **3.2.2. Kebijakan pembangunan daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah**

#### **A. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2018 yang ada di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang “Difokuskan pada bidang dan sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang lebih berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat”. Tahun kelima merupakan keberlanjutan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif serta diarahkan untuk peningkatan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui penguatan ekonomi masyarakat dan komoditi unggulan yang berpotensi, antara lain di sektor perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik, terutama jalan, irigasi, serta permukiman (drainase, air minum, sanitasi) terutama di kawasan perkotaan. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah baik skala regional, nasional dan internasional. Hal ini ditopang oleh kekuatan pemerintah daerah dalam pembangunan yang dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur, kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan yang berpihak kepada masyarakat dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan arah kebijakan tersebut, sektor perdagangan dan jasa, industri dan pertanian akan dijadikan sektor unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang menjadi prioritas pada periode sebelumnya akan ditingkatkan dan dimantapkan sejalan dengan perkembangan kawasan perkotaan MEBIDANG-RO (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Disisi lain, semua kemajuan daerah Provinsi Sumatera Utara haruslah juga memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat setempat untuk menikmati dan berperan serta dalam pembangunan tersebut.

### **B. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Strategi pembangunan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah, melalui strategi sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**

Prioritas dan Strategi Provinsi

<b>PRIORITAS</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>Prioritas 1 :</b> Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kehidupan beragama dan harmonisasi antar umat beragama</li> <li>2. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah, serta layanan publik yang prima</li> <li>3. Peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat</li> <li>4. Peningkatan iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum</li> </ol>

PRIORITAS	STRATEGI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan <i>good governancedan clean government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN</li> <li>6. Peningkatan persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum</li> <li>7. Perwujudan iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah</li> <li>8. Peningkatan partisipasi dunia usaha, BUMN, BUMD dan perbankan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan</li> <li>9. Pemantapan pelaksanaan otonomi dan kerjasama daerah</li> <li>10. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan</li> <li>11. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</li> <li>12. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan</li> <li>13. Peningkatan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional</li> </ol>
<p><b>Prioritas 2</b> : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</li> <li>2. Menurunkan jumlah anak tidak bersekolah masih di Kabupaten dan Kota;</li> <li>3. Meningkatkan akses pendidikan perkotaan &amp; pedesaan;</li> <li>4. Peningkatan capaian Angka Melek Huruf</li> <li>5. Peningkat mutu pendidikan Sumatera Utara sesuai dengan sistem pendidikan nasional;</li> <li>6. Pengendalian dan koordinasi antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten &amp; Kota</li> <li>7. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li> </ol>
<p><b>Prioritas 3</b> : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita ;</li> <li>2. Perbaikan status gizi masyarakat;</li> <li>3. Pengendalian, penyakit menular, tidak menular dan penyehatan lingkungan;</li> <li>4. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan;</li> <li>5. Pemenuhan, pengembangan sistem Jamkesmas;</li> <li>6. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan;</li> <li>7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;</li> </ol>

PRIORITAS	STRATEGI
	8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier; 9. Peningkatankualitas SDM kesehatan
<b>Prioritas 4</b> : Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian	1. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi 2. Optimalisasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan), perhubungan, sumber daya air, energi dan fasilitas lainnya khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan struktur jalan menuju kawasan strategis nasional dan jalan strategis provinsi disetiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 4. Pembangunan dan peningkatan struktur jalan lingkarpulau Nias 5. Pembangunan dan peningkatan struktur jalan mendukung kawasan agropolitan dan mebidangro 6. Peningkatan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar 7. Pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan 8. Peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah 9. Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lokal yang terkoneksi dalam sistem wilayah 10. Peningkatan koordinasi dan pembinaan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota 11. Peningkatan kapasitas mitigasi bencana 12. Pengendalian kualitas lingkungan 13. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau 14. Peningkatan kualitas hunian masyarakat 15. Penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya; 16. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi/rawa serta produktivitas air irigasi/rawa; 17. Pengurangan alih fungsi lahan pertanian beririgasi harus lebih mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi dan menyediakan lahan beririgasi produktif; 18. Peningkatan kapasitas aliran sungai, berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir dan penataan pemanfaatan sempadan.

PRIORITAS	STRATEGI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil dan terluar serta perlindungan daerah Danau Toba dari abrasi air Danau Toba.</li> <li>20. Optimalisasi fungsi layanan irigasi dan rawa</li> <li>21. Pengendalian daya rusak air/pengendalian banjir dan pengamanan pantai</li> <li>22. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif (PPSIP)</li> <li>23. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air</li> <li>24. Perencanaan koordinasi dan pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu</li> <li>25. Peningkatan konservasi Sumber Daya Air melalui pengelolaan DAS secara terpadu</li> </ol>
<p><b>Prioritas 5</b> : Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan ketahanan pangan (<i>food security</i>) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk terwujudnya swasembada pangan (kedele, daging dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung)</li> <li>2. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH)</li> <li>3. Peningkatan infrastruktur Pertanian meliputi irigasi, jalan usahatani dan jalan produksi</li> <li>4. Peremajaan tanaman tidak menghasilkan di perkebunan</li> <li>5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan</li> <li>6. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan</li> <li>7. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan</li> <li>8. Penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan</li> <li>9. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan</li> <li>10. Pengendalian inflasi komoditi pertanian</li> <li>11. Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan</li> <li>12. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>

PRIORITAS	STRATEGI
<p><b>Prioritas 6</b> : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreativitas daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan, perluasan dan daya saing ekonomi daerah</li> <li>2. Pengembangan riset dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Unggulan Daerah</li> <li>3. Pengembangan riset dan penerapan teknologi untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis</li> <li>4. Penciptaan inovasi dan kreativitas daerah</li> </ol>
<p><b>Prioritas 7</b> : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah dan peran serta koperasi terhadap perekonomian daerah</li> <li>2. Peningkatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi nonformal</li> <li>3. Peningkatan daya saing serta produktifitas koperasi dan industri kecil menengah</li> <li>4. Peningkatan investasi (PMA dan PMDN)</li> <li>5. Peningkatan sumber-sumber PAD</li> <li>6. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata serta kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara</li> </ol>
<p><b>Prioritas 8</b> : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi rumah produktifitas daerah</li> <li>2. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif berbasis keluarga</li> <li>3. Peningkatan produktivitas usaha mikro</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal dan daerah perbatasan</li> <li>5. Mendorong penciptaan wirausahawan pemula (<i>job creation</i>)</li> <li>6. Perluasan kesempatan kerja</li> </ol>
<p><b>Prioritas 9</b> : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kebijakan nasional di provinsi dan mendorong pelaksanaannya di kabupaten/kota</li> <li>2. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan</li> <li>3. Mendorong percepatan pembangunan KSN dan Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara</li> <li>4. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan</li> </ol>



### **3.2.3 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan Organisasi Perangkat Daerah**

Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Urusan Wajib diselenggarakan dengan memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penyusunan Program dan kegiatan didasarkan pada nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundangan yang ada kodefikasi program dan kegiatan dimaksud merupakan pilihan bukan acuan baku. yang mana kodefikasi program dan kegiatan dimaksud dapat mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan obyektif dan karakteristik daerah.

Program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban.

### **3.3. Pembiayaan Daerah**

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

### 3.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang didasarkan dengan pertimbangan estimasi realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 untuk menutupi defisit belanja. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada APBD Tahun Anggaran 2018 diestimasikan sebesar Rp.785.000.000.000,00. Sedangkan pada Komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 tidak dianggarkan.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas menggambarkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dengan perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga didapatkan keseimbangan dalam APBD. Gambaran perkiraan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	R.APBD Tahun 2018
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	785.000.000.000,00
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>785.000.000.000,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	0,00
<b>B</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>785.000.000.000,00</b>

## **BAB V PENUTUP**

Adapun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan kerja Perangkat Daerah secara indikatif sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ini disampaikan untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam rangka penentuan alokasi anggaran indikatif dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 yang terlebih dahulu disepakati bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

Medan, 22 Nopember 2017

**WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

  
**Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG, SH, MH**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
selaku,  
**PIHAK KEDUA**

  
**H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos**  
**KETUA**

  
**RUBEN TARIGAN, SE**  
**WAKIL KETUA**

  
**H. T. MILWAN**  
**WAKIL KETUA**

  
**PARLINSYAH HARAHAHAP, SE**  
**WAKIL KETUA**

**ADUHOT SIMAMORA**  
**WAKIL KETUA**